



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Soni Anggara bin Else, NIK. 1707050512960001, tempat tanggal lahir Rimbo Pengadang, 05 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Rimbo Pengadang RT 004 RW 002 (dekat gang POLSEK), Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 085764940565, sebagai **Pemohon I**;

Ranti Lestari binti Bambang Irawan, NIK. 1707055406030001, tempat tanggal lahir Rimbo Pengadang, 14 Juni 2003 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Rimbo Pengadang RT 004 RW 002 (dekat gang POLSEK, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 085764940565, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg tanggal 1 Agustus 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 24 Juli 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Suhardani dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sedang sakit. Untuk mas kawin berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saparudin dan Sabirin Wahid, saksi kedua tersebut masih hidup hingga sekarang;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Adittyana Fernando Soni bin Soni Anggara, laki-laki, tempat tanggal lahir Rimbo Pengadang, 15 Desember 2017, umur 4 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Soni Anggara bin Else) dengan Pemohon II (Ranti Lestari binti Bambang Irawan) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Rimbo Pengadang RT 004 RW 002, Kecamatan Rimbo Pengadang, pada tanggal 24 Juli 2017 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Pengumuman Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 2 Agustus 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah dari pernikahan bawah tangan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama Suhardani dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Saksi pernikahan tersebut adalah Saparudin dan Sabirin Wahid;
- Mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I masih berusia 20 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon II berusia lebih dari 14 tahun 1 bulan;
- Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II, begitu juga Pemohon II hanya memiliki satu suami yaitu Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soni Anggara (Pemohon I), Nomor 1707050512960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranti Lestari (Pemohon II), Nomor 1707055406030001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 1707050512170002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 5 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Penikahan, Nomor B-117/ Kua.07.09.5/ Pw.01/ 07/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong tanggal 25 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.4) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Suhardani bin Ibrahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Rimbo Pengadang RT.004 RW.002, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut :
 - ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - ✓ Bahwa pada 24 Juli 2017 di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan secara islam;
 - ✓ Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah saya sendiri dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
 - ✓ Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - ✓ Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Saparudin dan Sabirin Wahid, serta disaksikan oleh orang banyak;
 - ✓ Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - ✓ Bahwa saat pernikahan status dan umur Pemohon I adalah jejak dan berumur 20 tahun 5 bulan sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan berumur 14 tahun 1 bulan;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani bahtera rumah tangga hingga saat ini lebih kurang 5 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

2. **Sabirin Wahid bin Zainal**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- ✓ Bahwa pada 24 Juli 2017 di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan secara islam;
- ✓ Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Suhardani dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- ✓ Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Saparudin dan Sabirin Wahid, serta disaksikan oleh orang banyak;
- ✓ Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat pernikahan status dan umur Pemohon I adalah jejaka dan berumur 20 tahun 5 bulan sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan berumur 14 tahun 1 bulan;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani bahtera rumah tangga hingga saat ini lebih kurang 5 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 24 Juli 2017 di rumah orangtua Pemohon I di

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Suhardani dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saparudin dan Sabirin Wahid, dengan mahar uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Hakim Tunggal untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.4 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, maka terbukti secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahan belum tercatat di KUA Kecamatan Rimbo Pengadang;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi (saksi I dan saksi II) yang diajukan oleh para Pemohon adalah Paman Pemohon I dan Paman Pemohon II, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan secara islam pada tanggal 24 Juli 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Suhardani dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- ✓ Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Saparudin dan Sabirin Wahid, serta disaksikan oleh orang banyak;
- ✓ Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ✓ Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status dan usia Pemohon I adalah jejaka dan berusia 20 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon II adalah perawan dan berusia lebih dari 14 tahun 1 bulan;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalani bahtera rumah tangga hingga saat ini lebih kurang 5 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim Tunggal berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2017, namun dalam peristiwa hukum tersebut Pemohon I masih berumur 20 tahun 5 bulan dan Pemohon II masih berusia 14 tahun 1 bulan, hal mana Pemohon I sudah mencapai usia minimal 19 tahun sedangkan Pemohon II saat itu belum mencapai usia minimal 16 tahun, hal mana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan mengalami *haid* atau menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan perjalanan pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berjalan sejak tahun 24 Juli 2017 hingga saat sudah menjalani bahtera rumah tangga lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon II belum berusia 16 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan (d) dua orang saksi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim Tunggal berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (e) ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang Sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hakim syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, dan oleh karena itu, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahat*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.",

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Soni Anggara bin Else**) dengan Pemohon II (**Ranti Lestari binti Bambang Irawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Marhendi. S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi. S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lbg